



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1667/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 2
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dipandang perlu dibentuk Tim yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Tidar Semester 2 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Tidar Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 2 TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Tidar Semester 2 Tahun 2023 yang disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar dan kondisi yang ingin dicapai sebagai berikut :

No	Area	Kondisi yang ingin dicapai
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai universitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi; 2. perubahan pola pikir dan budaya kerja universitas yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; 3. menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan 4. budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap universitas.
2	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; 2. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan; dan menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal universitas; 2. meningkatnya kapasitas universitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 3. terciptanya desain organisasi universitas yang mendukung kinerja; dan 4. berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

No	Area	Kondisi yang ingin dicapai
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di universitas; 2. terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional; 3. meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan meningkatnya kinerja di universitas.
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada universitas; 2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada universitas; meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing universitas; 3. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada universitas; dan 4. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada universitas.
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2. meningkatnya kemampuan universitas dalam mengelola kinerja organisasi; 3. meningkatnya kemampuan universitas dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan 4. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran universitas.
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing universitas; 2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing universitas; dan meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN.
8	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada universitas; 2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada universitas; dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing universitas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab atas hasil capaian reformasi birokrasi dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Universitas Tidar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbud di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
6. Para Dekan Fakultas Universitas di Magelang;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1667/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 3 JULI 2023
TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 2 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP/NIK, dan Pangkat, golongan/ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya, IV/d	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003 Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggungjawab
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Wakil Ketua
5	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 Pembina, IV/a	Pranata Humas Ahli Madya	Sekretaris
6	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Akademik	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan (Koordinator)
7	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd NIP 198709092019031009 Penata, III/c	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan
8	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengolah Data	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan
9	Yogi Prayogo, S.H., M.H NIP 198804142015041002 Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Peraturan PUU dan Rancangan Peraturan PUU	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan (Koordinator)
10	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK 199102022016070K096 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan
11	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK 199006162014040C165 Penata, III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan
12	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022 Penata Muda, III/a	Analisis Tata Laksana	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi (Koordinator)
13	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002 Penata, III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi

14	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004 Pengatur, II/c	Pengelola Kepegawaian	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi
15	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIK 19721113 199910 5 C093 Penata, III/c	Dosen Fakultas Teknik/Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana (Koordinator)
16	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001 Pengatur Tk. I, II/d	Pengolah Data	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana
17	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 19901109 201503 0 K021 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana
18	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020 Penata Muda, III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (Koordinator)
19	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 199107252015050K039 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
20	Achmad Gufron Caesar D., S.E. NIK 19920123 201607 0 K095 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
21	Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E. NIP 198312092015041001 Penata, III/c	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas (Koordinator)
22	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 199305012019032025 Penata Muda, III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas
23	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 19910411 201610 0 K098 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas
24	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020 Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Ekonomi/SPI	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan (Koordinator)
25	Ayu Sidha Wardani, A.Md. NIK 199403172016070K082 Pengatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan

26	Devina Araminta, S.E., M.B.A. NIK 199111262016080K101 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan
27	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Informasi Kerjasama	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Koordinator)
28	Ginanjjar Pramuditya, S.Pd. NIK 199307052016070K099 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
29	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 19891228 201607 0 K085 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002